

## **Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian: Analisis Hukum Islam dengan Pendekatan *Best Interests of the Child***

**Mufid**

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

Email Koresponden: [mufid.staiza@gmail.com](mailto:mufid.staiza@gmail.com)

**Moh. Hamzah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

**Abstract:** *Under Islamic doctrine, the needs and welfare of children have been emphasized earlier than in Europe. This research aims to explore how the principle of the best interests of the child can be applied within the context of Islamic law to ensure the well-being of children after divorce. This study is normative-empirical legal research, utilizing both conceptual and legislative approaches. The findings of this study indicate that the principle of the best interests of the child is an essential foundation widely recognized in international law and various national legal systems, including Indonesia. In Indonesia, the implementation of this principle is reflected in several laws and policies, demonstrating the state's commitment to protecting children's rights and interests. Integrating the best interests of the child approach with Sharia principles provides a more comprehensive framework for protecting children. This approach enables a more adaptive and responsive application of Islamic law to social changes, ensuring that the well-being of children remains a top priority.*

**Keywords:** *Best Interests of the Child, Islamic Law, Child Welfare, Divorce*

**Abstrak:** *Di bawah doktrin Islam, kebutuhan dan kesejahteraan anak telah diberikan penekanan lebih awal dibandingkan dengan di Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip best interests of the child dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan anak pasca perceraian. Kajian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan memanfaatkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Prinsip best interests of the child merupakan fondasi esensial yang diakui secara luas dalam hukum internasional dan berbagai sistem hukum nasional, termasuk Indonesia. Di Indonesia, implementasi prinsip ini tercermin dalam sejumlah undang-undang dan kebijakan yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak dan*

Submitted: May 2024	Accepted: June 2024	Published: July 2024
---------------------	---------------------	----------------------

*kepentingan anak. Integrasi pendekatan best interests of the child dengan prinsip-prinsip syariah memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk melindungi anak-anak. Pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, serta memastikan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama.*

**Kata Kunci:** *Best Interests of the Child, Hukum Islam, Kesejahteraan Anak, Perceraian*

## Pendahuluan

Perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berarti *berlaki-bini* (suami istri).<sup>1</sup> Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian, menunjukkan bahwa adanya tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka, peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, serta Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.” Dalam dinamika kehidupan keluarga, perceraian merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari dan seringkali menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks, terutama bagi anak-anak. Di berbagai sistem hukum, termasuk Hukum Islam, kesejahteraan anak pasca perceraian menjadi fokus utama dalam upaya memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Pendekatan *best interests of the child* (Kepentingan terbaik anak) adalah prinsip hukum yang secara universal diakui dan diadopsi untuk memastikan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak harus berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik mereka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ini dalam konteks hukum Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak pasca perceraian.

---

<sup>1</sup> Muhamma Syaifuddin and et.all., *Hukum Percerian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5.

Perceraian menjadi permasalahan perlu diperhatikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional.<sup>2</sup> Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perceraian tidak hanya dilihat sebagai isu sosial tetapi juga hukum yang diatur oleh ketentuan Syariah.<sup>3</sup> Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan alasan utama termasuk ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor ekonomi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan kesejahteraan anak-anak yang orang tuanya bercerai.

Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur tentang pernikahan sesuai dengan syari'at.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, hak-hak anak pasca perceraian diatur secara eksplisit, dengan perhatian khusus pada perwalian (*custody*) dan pemeliharaan (*maintenance*). Al-Qur'an dan Hadis menyediakan panduan yang komprehensif tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan spiritual. Meskipun demikian, penerapan praktis dari ketentuan-ketentuan ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi interpretasi hukum maupun implementasi di lapangan.

Prinsip kepentingan terbaik anak merupakan standar internasional yang diadopsi oleh berbagai negara untuk melindungi hak-hak anak, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989.<sup>5</sup> Prinsip ini menekankan bahwa dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak, pertimbangan utama haruslah kesejahteraan anak itu sendiri. Ini mencakup hak untuk tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan yang aman

---

<sup>2</sup> Khoirul Asfiyak, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 50–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.

<sup>3</sup> Eirene Eva Martha Sheila et al., "Studi Komparatif Perbandingan Mengenai Pengaturan Perceraian Dalam Hukum Keluarga Antara Negara Indonesia Dengan Mesir," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v1i4.816>.

<sup>4</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

<sup>5</sup> Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak* (Sumatera Utara: UMSU Press, 2021); Abd. Chaidir Marabessy and Amrizal Siagan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual," *Aufklarung : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 21–41.

dan penuh kasih sayang, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum.

Di bawah doktrin Islam, kebutuhan dan kesejahteraan anak telah diberikan penekanan lebih awal dibandingkan dengan di Eropa. Sebagai fitur signifikan dalam adjudikasi hak asuh, hubungan keluarga, dan keadilan pidana yang terkait dengan anak-anak, prinsip ini memperoleh lebih banyak perhatian setelah adopsi UNCRC yang menetapkan prinsip ini dalam Pasal 3 dalam bentuk yang lebih luas daripada yang biasanya diatur dalam hukum domestik di seluruh dunia.<sup>6</sup> Misalnya Malaysia, yang mayoritas beragama Islam dengan pengaruh hukum Inggris, beroperasi di bawah sistem sekuler dan Syariah ganda. Thailand, yang terutama beragama Buddha, menggabungkan hukum sipil dengan elemen hukum umum. Filipina, yang sebagian besar beragama Kristen dengan minoritas Muslim, menggabungkan hukum sipil dan pidana berbasis Spanyol dengan hukum umum yang dipengaruhi oleh Amerika, serta hukum Syariah untuk urusan keluarga di wilayah selatan.<sup>7</sup>

Anak-anak Malaysia mendapatkan perhatian utama dari pemerintah. Sebelum pengenalan Kebijakan Anak Nasional pada tahun 2009, kebijakan terkait anak-anak di Malaysia tersebar dan sebagian besar terintegrasi ke dalam kebijakan sosial umum seperti Kebijakan Kesejahteraan Nasional, Kebijakan Nasional tentang Wanita, dan Kebijakan Sosial Nasional.<sup>8</sup> Prinsip ini berfungsi sebagai elemen dasar Konvensi dan telah ditetapkan oleh

---

<sup>6</sup> Dina Imam Supaat, "2012 the Principle of the Best Interests of the Child As the Basis of State the Expansion of the Principle of the Best Interests of the Child Via The," *South East Asian Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 1, no. ISSN 2289-1560 (2012): 146–55.

<sup>7</sup> Mary Grace C. Agcaoili, "Best Interests of the Child in Juvenile Justice: Analysis of Malaysia, Philippines, and Thailand," *Asia-Pacific Social Science Review* 24, no. 2 (2024): 16–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.59588/2350-8329.1533>.

<sup>8</sup> Supaat, "2012 the Principle of the Best Interests of the Child As the Basis of State the Expansion of the Principle of the Best Interests of the Child Via The"; Nigy Shazman Tai, "Legitimacy of Children in Malaysia: Upholding the Best Interest of a Child?," *Legal Network Series* 1, no. 12 (2022): 1–31; Najibah Mohd Zin and Rojanah Kahar, "Child Related Policies and Legislative Reforms in Malaysia," *IIUM Law Journal* 8, no. 1 (2011): 6–36, [http://irep.iium.edu.my/9837/1/2011\\_-\\_Child\\_related\\_policy\\_and\\_legislative\\_reforms\\_in\\_Malaysia.pdf](http://irep.iium.edu.my/9837/1/2011_-_Child_related_policy_and_legislative_reforms_in_Malaysia.pdf).

Komite Hak Anak sebagai salah satu dari empat prinsip umum Konvensi.<sup>9</sup> Kesejahteraan anak pada dasarnya bersifat paternalistik karena meminta kita untuk melakukan apa yang menurut kita baik, tetapi tidak selalu anak dianggap terbaik untuk anak.<sup>10</sup> Dalam kerangka hukum Islam, meskipun tidak terdapat terminologi yang secara eksplisit menyebutkan "Kepentingan terbaik anak," prinsip ini secara inheren terkandung dalam ajaran-ajaran Islam yang mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Sebagai contoh, prinsip masalah (kemaslahatan) dalam Hukum Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan bagi semua pihak, termasuk anak-anak. Di berbagai negara yang menerapkan hukum Syariah, terdapat variasi dalam interpretasi dan implementasi prinsip kepentingan terbaik anak. Di Indonesia, misalnya, hukum keluarga yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan kewajiban nafkah. Meskipun KHI mengakui pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan anak, interpretasi dan pelaksanaan ketentuan ini sering kali dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial setempat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak perlu terus dilakukan, baik melalui edukasi publik maupun pelatihan bagi para profesional hukum.

Terdapat beberapa kajian tentang kesejahteraan anak, diantaranya penelitian Dharma,<sup>11</sup> Darwanta,<sup>12</sup> Meliani,<sup>13</sup> Pakarti,<sup>14</sup> dan Anam.<sup>15</sup> Namun

---

<sup>9</sup> Jean Zermatten, "The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function," *The International Journal of Children's Rights* 18, no. 4 (2010): 483–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/157181810X537391>.

<sup>10</sup> David Archard and Marit Skivenes, "Balancing a Child's Best Interests and a Child's Views," *International Journal of Children's Rights* 17, no. 1 (2009): 1–21, <https://doi.org/10.1163/157181808X358276>.

<sup>11</sup> Agung Pratama Dharma and Rizki Amar, "Prinsip The Best Interests of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 120–29, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>.

<sup>12</sup> Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–76, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.

<sup>13</sup> Meliani Meliani and Indra Budi Jaya, "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum," *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 56–68, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.

masih belum ada penelitian yang secara spesifik memberikan kajian tentang kesejahteraan anak dengan pendekatan *best interests of the child*. Oleh karena itu, artikel ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan anak pasca perceraian. Melalui analisis komparatif dan identifikasi tantangan serta peluang yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam melindungi hak-hak anak. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum Islam tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam diskursus global tentang hak-hak anak dan keadilan keluarga. Sebagai langkah lanjutan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan panduan yang lebih konkret dan implementatif, yang dapat diadopsi oleh sistem hukum di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yang memadukan pendekatan konseptual dengan analisis data empiris.<sup>16</sup> Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kesejahteraan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam, dengan menggabungkan analisis teori hukum yang ada dengan data empiris dari kasus-kasus nyata. Penelitian hukum normatif-empiris bertujuan untuk menjelaskan dan memahami aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks sosial tertentu. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam kasus perceraian yang melibatkan anak-anak, serta bagaimana prinsip *best interests of the child* diimplementasikan dalam keputusan-keputusan hukum tersebut.

---

<sup>14</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.

<sup>15</sup> Muhammad Abil Anam and Yushinta Eka Farida, "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 1649–56, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3>.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003); Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>17</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep kunci dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kesejahteraan anak pasca perceraian. Ini melibatkan kajian mendalam terhadap literatur hukum, tafsir Al-Qur'an, Hadis, serta literatur akademik terkait *maqasid al-shariah*. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka teoretis yang akan digunakan untuk menganalisis data empiris yang dikumpulkan. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal akademik, artikel hukum, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Penelitian ini juga akan mengkaji putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan kasus-kasus perceraian yang melibatkan anak-anak. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks perceraian.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman.<sup>18</sup> Teknik ini melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang relevan dari literatur dan dokumen hukum akan dipilih dan disusun secara sistematis. Pada tahap penyajian data, data akan diorganisasikan dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi untuk memudahkan analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dianalisis akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Kemudian untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, berbagai strategi akan digunakan. Validitas internal akan dijaga melalui triangulasi data dari berbagai sumber. Reliabilitas data dijaga dengan mengikuti prosedur pengumpulan dan analisis data yang konsisten dan transparan.

## Hasil dan Pembahasan

---

<sup>17</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 41; Nur Aziza, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.

<sup>18</sup> Matthew B Miles and A. Michael Huberman, "Miles and Huberman 1994.Pdf," *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 1994; B. Mathew Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), 32.

### **Kajian *Best Interests of the Child* dan Implementasinya di Indonesia**

Prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik anak merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional dan domestik yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>19</sup> Prinsip ini telah menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan anak-anak, termasuk dalam konteks perceraian dan pengasuhan pasca perceraian. Pembahasan ini akan mengeksplorasi secara mendalam konsep *best interests of the child*, evolusi historisnya, implementasinya dalam berbagai sistem hukum, serta tantangan dan kompleksitas dalam penerapannya.

Konsep *best interests of the child* memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum perlindungan anak. Meskipun istilah ini baru mendapatkan pengakuan global melalui Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (1989), akar-akarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang dalam tradisi hukum Anglo-Saxon.<sup>20</sup> Menurut Michael Freeman, konsep ini mulai muncul dalam yurisprudensi Inggris pada abad ke-19, ketika pengadilan mulai mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam kasus-kasus perwalian. Sebelumnya, anak-anak seringkali dipandang sebagai properti ayah mereka, tanpa pertimbangan khusus terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka.<sup>21</sup>

Evolusi konsep ini mencerminkan perubahan paradigma dalam memandang anak-anak dan hak-hak mereka. John Eekelaar, menjelaskan bahwa perkembangan ini menandai pergeseran dari pandangan anak sebagai objek perlindungan menjadi subjek dengan hak-hak yang inherent.<sup>22</sup> Adapun dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (1989) memberikan artikulasi yang paling otoritatif tentang prinsip *best interests of the child* dalam hukum internasional. Pasal 3 ayat (1) Konvensi, menyatakan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

---

<sup>19</sup> Yudha Pradana, “Implementasi Prinsip ‘Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ Dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Di Kota Jakarta Barat,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 43–53, <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022>.

<sup>20</sup> I Nyuman Ngurah Suwarnatha, “Kebijakan Hukum Pemidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 2010,” *Jurnal Advokasi* 1, no. 1 (2011): 1–113.

<sup>21</sup> Michael Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), 17–23.

<sup>22</sup> Eekelaar Jhon, “The Interests of the Child and the Child’s Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism,” *International Journal of Law, Policy and the Family* 8, no. 1 (April 1, 1994): 42–61, <https://doi.org/10.1093/lawfam/8.1.42>.

kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."

Komite Hak Anak PBB, dalam General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (CRC/C/GC/14), memberikan panduan komprehensif tentang interpretasi dan implementasi prinsip ini. Komite menekankan bahwa *best interests of the child* harus dipahami sebagai konsep tiga dimensi:

1. Hak anak untuk memiliki kepentingan terbaiknya dinilai dan dipertimbangkan sebagai pertimbangan utama.
2. Jika suatu ketentuan hukum terbuka untuk lebih dari satu interpretasi, interpretasi yang paling efektif dalam memenuhi kepentingan terbaik anak harus dipilih.
3. Setiap kali sebuah keputusan akan dibuat yang akan memengaruhi anak tertentu, sekelompok anak yang teridentifikasi atau anak-anak pada umumnya, proses pengambilan keputusan harus mencakup evaluasi dampak potensial (positif atau negatif) dari keputusan tersebut terhadap anak atau anak-anak yang bersangkutan.

Di Indonesia, prinsip ini telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 2 UU tersebut secara eksplisit menyebutkan "kepentingan terbaik bagi anak" sebagai salah satu asas penyelenggaraan perlindungan anak. Siti Musdah Mulia, menjelaskan bahwa prinsip ini telah mempengaruhi reformasi hukum keluarga di Indonesia, termasuk dalam kasus-kasus perceraian dan hak asuh anak.<sup>23</sup> Berbeda dengan Malaysia, Noor Aziah Mohd menjelaskan bahwa secara eksplisit mengadopsi prinsip *best interests of the child* sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak.<sup>24</sup> Implementasi prinsip ini telah mengubah pendekatan pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, termasuk dalam penentuan hak asuh pasca perceraian.

Penentuan *best interests of the child* merupakan proses yang kompleks dan multifaktor. Berbagai yurisdiksi telah mengembangkan kriteria dan

---

<sup>23</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 245–50.

<sup>24</sup> Afridah Binti et al., "Child Abuse in Malaysia: Legal Measures for the Prevention of the Crime and Protection of the Victim," *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies* 4, no. 2 (2012): 1309–8063.

faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, terdapat beberapa kriteria kunci, termasuk:<sup>25</sup>

1. Kebutuhan akan kesinambungan hubungan dan lingkungan.
2. Preferensi anak (dengan mempertimbangkan usia dan kematangan).
3. Kebutuhan akan perlindungan fisik dan emosional.
4. Kebutuhan akan stabilitas dan permanensi dalam pengaturan hidup.

Dalam konteks Indonesia, teridentifikasi beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan kepentingan terbaik anak, termasuk:<sup>26</sup>

1. Usia dan jenis kelamin anak.
2. Hubungan emosional antara anak dan orang tua.
3. Kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak.
4. Moral dan karakter orang tua.
5. Lingkungan tempat tinggal dan pendidikan.
6. Pandangan anak (jika usia dan kematangan memungkinkan).

Oleh karena itu, prinsip *best interests of the child* telah menjadi landasan fundamental dalam hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, prinsip ini tetap menjadi instrumen penting dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak. Kompleksitas dalam penerapannya mencerminkan kompleksitas kehidupan anak-anak itu sendiri dan keragaman konteks sosial, budaya, dan ekonomi di mana mereka hidup.

Pengembangan dan penerapan prinsip ini perlu terus dievaluasi dan disesuaikan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan kontemporer. Pendekatan yang lebih nuanced, berbasis bukti, dan responsif terhadap keragaman kultural diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip ini benar-benar melayani kepentingan terbaik anak-anak dalam berbagai konteks dan situasi. Dalam konteks perceraian dan pengasuhan pasca perceraian, prinsip ini harus menjadi panduan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini memerlukan perubahan paradigma dari fokus pada hak-hak orang tua menuju pendekatan yang lebih berpusat pada anak. Dengan demikian, diharapkan bahwa kepentingan dan

---

<sup>25</sup> Joseph Goldstein, Anna Freud, and Albert J. Solnit, *Beyond the Best Interests of the Child* (New York: Free Press, 1973), 53–64.

<sup>26</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 129–35.

kesejahteraan anak dapat tetap terjaga meskipun dalam situasi perubahan keluarga yang kompleks dan seringkali penuh tekanan.

### **Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian dalam Islam**

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup> Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, ditemukan banyak rintangan dan gangguan dalam mewujudkan atau menguatkan hakekat perkawinan. Suami dan isteri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bangunan rumah tangga telah runtuh dan perceraian merupakan pilihan terakhir suami isteri.<sup>28</sup> Meskipun perceraian dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi dianggap sebagai hal yang dibenci Allah SWT. Namun, ketika perceraian tidak dapat dihindari, Islam memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan anak-anak yang terdampak. Konsep kesejahteraan anak dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Dalam Hukum Islam, masalah cerai atau talak telah diatur dalam Al-Quran dan Al Hadits.<sup>29</sup> Dengannya mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Islam memandang dan mengatur kesejahteraan anak pasca perceraian, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum, etika, dan praktik sosial menjadi suatu hal yang sangat penting dan wajib untuk dilakukan. Dalam konteks ini, Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Kesejahteraan anak dalam perspektif Islam meliputi beberapa aspek, dengannya Islam mewajibkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

---

<sup>27</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415-422. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

<sup>28</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15-27, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

<sup>29</sup> Latifah Ratnawaty, "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syari'Ah & Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2017): 112-18.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ<sup>30</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرَ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>31</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>32</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>30</sup>.

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Kesejahteraan anak dalam perspektif Islam merupakan aspek penting yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam.<sup>31</sup> Ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 memberikan pedoman komprehensif mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Ayat ini tidak hanya menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik anak-anak, tetapi juga menyoroti prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tanggung jawab orang tua.

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, termasuk makanan dan pakaian. Ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan fisik anak, yang merupakan bagian integral dari tanggung jawab orang tua. Pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah hak yang melekat pada setiap anak dan merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh orang tua. Selain itu, ayat ini juga menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam

<sup>30</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233.

<sup>31</sup> Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%25vi%25i.2905>.

pemenuhan tanggung jawab orang tua. Frasa "dengan cara yang patut" menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan harus dilakukan secara proporsional dan adil, sesuai dengan kemampuan finansial dan situasi orang tua. Ini mencerminkan prinsip maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan, keturunan, dan kesejahteraan sosial. Orang tua tidak dibebani di luar kemampuan mereka, dan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui batasan individu dan mendorong pemenuhan kewajiban tanpa menyebabkan kesulitan yang tidak perlu.

Pernyataan "Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya" menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan emosional dan psikologis dalam keluarga. Ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan holistik anak, yang mencakup aspek emosional dan psikologis selain aspek fisik. Dalam hal ini, Islam mendorong pengambilan keputusan melalui musyawarah dan kesepakatan, terutama dalam konteks keluarga. Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah antara suami dan istri dalam keputusan yang berkaitan dengan penyapihan anak sebelum dua tahun. Ini menunjukkan bahwa keputusan mengenai anak-anak harus dibuat bersama dan dengan pertimbangan matang, untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas.

Ayat ini diakhiri dengan pengingat akan pentingnya ketaatan kepada Allah dan kesadaran akan pengawasan Ilahi terhadap semua tindakan manusia. Ini menekankan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat sosial dan moral tetapi juga bersifat spiritual. Ketaatan kepada Allah dan kesadaran bahwa semua tindakan diawasi oleh-Nya memberikan landasan etis dan spiritual bagi orang tua untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan integritas dan dedikasi. Oleh karena, dalam Pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai agama merupakan aspek penting dalam kesejahteraan anak menurut Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ<sup>32</sup>.

*“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”*

---

<sup>32</sup> QS. Luqman (31): 13.

Pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai agama merupakan komponen esensial dalam konsep kesejahteraan anak menurut Islam. Ayat dari Surah Luqman ayat 13 menekankan pentingnya bimbingan moral dan spiritual dalam mendidik anak-anak, yang merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Dalam konteks ini, nasihat Luqman kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah mencerminkan nilai fundamental dalam ajaran Islam, yakni tauhid, atau kepercayaan kepada keesaan Allah. Di mana pendidikan agama dalam Islam bukan hanya sekadar pengajaran tentang ritual atau ibadah, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang membentuk karakter individu. Dalam ayat ini, Luqman menekankan kepada anaknya tentang bahaya syirik, yaitu mempersekutukan Allah, yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau kezaliman terbesar. Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama harus dimulai dari dasar, yaitu pemahaman yang kuat tentang keesaan Tuhan, yang menjadi landasan bagi semua nilai dan tindakan lainnya.

Ayat ini juga menggambarkan peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Luqman, sebagai seorang ayah, memberikan nasihat dan pengajaran kepada anaknya, yang menunjukkan bahwa pendidikan agama adalah bagian integral dari tanggung jawab orang tua. Dalam Islam, orang tua diharapkan untuk menjadi teladan moral dan spiritual bagi anak-anak mereka, serta memastikan bahwa mereka tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang ajaran agama. Pembentukan karakter dalam Islam melibatkan pengembangan kualitas-kualitas seperti kejujuran, integritas, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Nasihat Luqman kepada anaknya mencerminkan upaya untuk membentuk karakter yang baik dengan menanamkan pemahaman tentang hakikat keadilan dan ketidakadilan. Dengan menyadari bahwa syirik adalah kezaliman besar, anak-anak diajarkan untuk menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta untuk menghargai prinsip-prinsip keadilan dan moralitas.

Selain aspek moral dan etika, kesejahteraan anak dalam Islam juga mencakup dimensi spiritual. Pembelajaran tentang tauhid dan penghindaran syirik membantu anak-anak mengembangkan hubungan yang kuat dengan Allah dan memahami posisi mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini memberikan dasar spiritual yang penting untuk kesejahteraan emosional dan mental, karena anak-anak yang dibesarkan dengan pemahaman agama yang kuat cenderung memiliki landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan hidup.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan anak, termasuk dalam situasi pasca perceraian.<sup>33</sup> Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab bersama menjadi landasan dalam menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam konteks hukum dan praktik sosial memerlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari orang tua, lembaga peradilan, hingga masyarakat luas. Pada akhirnya, upaya menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian dalam Islam tidak hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan pendekatan yang holistik dan berdasarkan pada ajaran Islam, diharapkan anak-anak yang mengalami perceraian orang tua mereka dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan optimal, menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan agama.

### **Integrasi *Best Interests of the Child* dalam Analisis Hukum Islam terhadap Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian**

Konsep *best interests of the child* atau kepentingan terbaik anak telah menjadi prinsip fundamental dalam hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>34</sup> Prinsip ini, yang berakar dari tradisi hukum Barat, kini telah diadopsi secara luas oleh berbagai sistem hukum di seluruh dunia, termasuk dalam konteks hukum Islam. Dalam analisis hukum Islam terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian, pendekatan *best interests of the child* menawarkan perspektif yang menarik dan potensial untuk memperkaya pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Hukum menjadi bagian terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Baik secara personal maupun kolektif, hukum menjadi “pengikat” dan *guide*

---

<sup>33</sup> Anam and Farida, “Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”; Muhammad Husni Abdulah Pakarti, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam”; Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.

<sup>34</sup> Ni Ketut Wiratny, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 1, no. 1 (2020): 61–77, <https://doi.org/10.47532/jirk.v1i1.147>.

dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya.<sup>35</sup> Dalam hukum Islam, dengan landasan Al-Qur'an dan Sunnah telah sejak lama memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan anak. Konsep hadhanah (pengasuhan), nafaqah (nafkah), dan wilayah (perwalian) dalam fiqh Islam mencerminkan komitmen syariah dalam melindungi kepentingan anak. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, terutama dalam situasi pasca perceraian, interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip ini memerlukan pendekatan yang lebih nuanced dan kontekstual. Di sinilah pendekatan *best interests of the child* dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya analisis hukum Islam.

Integrasi pendekatan *best interests of the child* ke dalam analisis hukum Islam mengenai kesejahteraan anak pasca perceraian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah). Maqasid al-syariah, yang meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), menyediakan kerangka etis yang kuat untuk memahami dan memprioritaskan kepentingan anak. Dalam konteks ini, pendekatan *best interests of the child* dapat dipandang sebagai manifestasi kontemporer dari upaya merealisasikan maqasid al-syariah dalam kaitannya dengan perlindungan anak.

Salah satu area di mana pendekatan *best interests of the child* dapat memperkaya analisis hukum Islam adalah dalam penentuan hadhanah (hak asuh) pasca perceraian. Tradisi fiqh klasik umumnya memberikan prioritas kepada ibu dalam pengasuhan anak-anak yang masih kecil, dengan pertimbangan bahwa ibu lebih mampu memberikan kasih sayang dan perawatan yang dibutuhkan anak. Namun, pendekatan *best interests of the child* menyarankan evaluasi yang lebih komprehensif, mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan pengasuhan, stabilitas lingkungan, dan preferensi anak (jika usia memungkinkan). Integrasi pendekatan ini ke dalam analisis hukum Islam dapat menghasilkan keputusan hadhanah yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap anak dan situasi keluarga. Terlepas dari itu, Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, terdapat dalam pasal 41 dan 45 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 105 dan 156 KHI. Pasal 45 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-

---

<sup>35</sup> Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak."

sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Nafkah (*an-nafqah*) merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi keluarga (seorang isteri) dalam mengkonstruksi kehidupan rumah tangga yang harmonis (*sakinah, mawaddah wa rahmah*).<sup>36</sup> Namun dalam hal nafaqah (nafkah) anak pasca perceraian, hukum Islam secara jelas menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pendekatan *best interests of the child* dapat memperkaya analisis ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti standar hidup anak sebelum perceraian, kebutuhan pendidikan dan kesehatan khusus, serta potensi kontribusi finansial dari kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan material anak terpenuhi secara optimal pasca perceraian.

Aspek penting lainnya di mana pendekatan *best interests of the child* dapat memberikan kontribusi signifikan adalah dalam hal perlindungan psikologis dan emosional anak pasca perceraian. Meskipun hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan (*silaturrahim*), implementasi praktis dari prinsip ini dalam konteks perceraian seringkali kompleks. Pendekatan *best interests of the child* dapat membantu dalam merancang pengaturan pengasuhan bersama (*co-parenting*) yang memungkinkan anak untuk mempertahankan hubungan yang sehat dengan kedua orang tua, sambil meminimalkan eksposur terhadap konflik orang tua. Hal ini sejalan dengan konsep islah (*rekonsiliasi*) dalam Islam dan dapat berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang anak.

Integrasi pendekatan *best interests of the child* ke dalam analisis hukum Islam juga relevan dalam konteks partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka pasca perceraian. Meskipun konsep wilayah (*perwalian*) dalam fiqh Islam memberikan otoritas kepada wali untuk mengambil keputusan atas nama anak, pendekatan *best interests of the child* menekankan pentingnya mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan anak sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Hal ini dapat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip syura (*musyawarah*) dalam Islam dan dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan

---

<sup>36</sup> Maimun, "Aplikasi Maqashid Syariah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* 11, no. 1 (2018): 1–28.

terbaik anak. Pendekatan *best interests of the child* dapat memperkaya analisis ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kontinuitas pendidikan, akses ke peluang pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat anak, serta kebutuhan untuk pendidikan agama dan moral. Integrasi pendekatan ini dapat membantu dalam merancang pengaturan pendidikan yang optimal bagi anak pasca perceraian, sejalan dengan prinsip tarbiyah (pendidikan holistik) dalam Islam.

Integrasi pendekatan *best interests of the child* ke dalam analisis hukum Islam juga memiliki implikasi penting dalam konteks reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim. Banyak negara Muslim telah mengadopsi elemen-elemen dari pendekatan ini dalam undang-undang keluarga mereka, mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan standar internasional tentang hak-hak anak. Analisis komparatif tentang bagaimana berbagai yurisdiksi Muslim telah mengintegrasikan pendekatan ini dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan lebih lanjut dari hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan kontemporer.

Dalam konteks resolusi konflik dan mediasi syariah terkait perselisihan pengasuhan anak pasca perceraian, pendekatan *best interests of the child* dapat memperkaya proses dengan menyediakan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif. Mediator syariah dapat menggunakan pendekatan ini untuk membantu pihak-pihak yang berselisih dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kepentingan anak, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan rekonsiliasi. Selain itu, aspek penting lainnya di mana pendekatan *best interests of the child* dapat memberikan kontribusi signifikan adalah dalam analisis tentang peran extended family (keluarga besar) dalam kesejahteraan anak pasca perceraian. Hukum Islam tradisional memberikan peran penting kepada anggota keluarga besar dalam pengasuhan anak, terutama dalam situasi di mana orang tua tidak mampu melaksanakan tanggung jawab mereka sepenuhnya. Pendekatan *best interests of the child* dapat membantu dalam mengevaluasi bagaimana keterlibatan keluarga besar dapat dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan anak, sambil memastikan bahwa hal ini tidak mengganggu hubungan anak dengan kedua orang tua biologisnya.

Dalam konteks globalisasi dan keluarga lintas negara, pendekatan *best interests of the child* juga relevan dalam analisis hukum Islam tentang isu-isu seperti perpindahan anak pasca perceraian dan hak kunjungan internasional.

Prinsip-prinsip syariah tentang hadhanah dan wilayah perlu diinterpretasikan dalam konteks realitas keluarga transnasional, dan pendekatan *best interests of the child* dapat membantu dalam mengembangkan solusi yang melindungi kepentingan anak sambil menghormati hak-hak orang tua dan prinsip-prinsip hukum Islam. Integrasi pendekatan *best interests of the child* ke dalam analisis hukum Islam juga memiliki implikasi penting dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran pasca perceraian. Meskipun Islam secara tegas melarang kekerasan terhadap anak, implementasi praktis dari prinsip ini dalam situasi keluarga yang terpecah memerlukan mekanisme perlindungan yang efektif. Pendekatan *best interests of the child* dapat membantu dalam mengembangkan protokol penilaian risiko dan intervensi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar internasional tentang perlindungan anak.

Islam yang memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci.<sup>37</sup> Oleh karena itu, hukum Islam mengakui hak orang tua untuk menikah kembali, namun juga menekankan kewajiban untuk memastikan kesejahteraan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Pendekatan ini dapat membantu dalam mengembangkan pedoman yang memastikan bahwa pengaturan pengasuhan dan nafkah disesuaikan secara adil ketika struktur keluarga berubah, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ihsan (kebajikan) dalam Islam. Di lain sisi, meskipun hukum Islam tradisional cenderung memandang pengasuhan anak sebagai tanggung jawab keluarga, realitas kontemporer seringkali memerlukan intervensi negara untuk melindungi kepentingan anak.

Pada akhirnya, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa integrasi pendekatan *best interests of the child* ke dalam analisis hukum Islam tentang kesejahteraan anak pasca perceraian menawarkan peluang yang signifikan untuk memperkaya dan mengontekstualisasikan pemahaman kita tentang prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pendekatan ini tidak menggantikan, melainkan melengkapi dan memperkuat analisis hukum Islam tradisional, membantu dalam mengembangkan solusi yang lebih holistik dan adaptif terhadap tantangan kontemporer dalam menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian. Dengan demikian, pendekatan ini berkontribusi pada realisasi yang lebih efektif dari maqasid al-syariah dalam konteks perlindungan anak, memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam

---

<sup>37</sup> Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.

tentang keadilan, rahmat (kasih sayang), dan masalah (kemaslahatan) tetap relevan dan efektif dalam menghadapi kompleksitas kehidupan keluarga modern.

### Kesimpulan

Prinsip *best interests of the child* merupakan fondasi esensial yang diakui secara luas dalam hukum internasional dan berbagai sistem hukum nasional, termasuk Indonesia. Di Indonesia, implementasi prinsip ini tercermin dalam sejumlah undang-undang dan kebijakan yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Dalam konteks hukum Islam, perhatian terhadap kesejahteraan anak juga menjadi fokus penting, terutama dalam situasi perceraian. Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab bersama harus dijadikan panduan dalam menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian. Integrasi pendekatan *best interests of the child* dengan prinsip-prinsip syariah memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk melindungi anak-anak. Pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, serta memastikan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama. Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ini dengan melakukan studi lapangan yang lebih mendalam dan menyelidiki variasi implementasi di berbagai daerah. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan panduan praktis untuk pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menerapkan prinsip *best interests of the child* secara lebih efektif, serta memperkaya pemahaman tentang integrasi antara hukum Islam dan hak-hak anak.

### Daftar Pustaka

- Agcaoili, Mary Grace C. "Best Interests of the Child in Juvenile Justice: Analysis of Malaysia, Philippines, and Thailand." *Asia-Pacific Social Science Review* 24, no. 2 (2024): 16–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.59588/2350-8329.1533>.
- Ahmad, Zulfa. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.
- Anam, Muhammad Abil, and Yushinta Eka Farida. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Cahaya*

- Mandalika* 4, no. 3 (2023): 1649–56. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3>.
- Archard, David, and Marit Skivenes. “Balancing a Child’s Best Interests and a Child’s Views.” *International Journal of Children’s Rights* 17, no. 1 (2009): 1–21. <https://doi.org/10.1163/157181808X358276>.
- Asfiyak, Khoirul. “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 50–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.
- Aziza, Nur. “Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.
- Binti, Afridah, Abas Ahmad, Ibrahim Kulliyah, and Of Laws. “Child Abuse in Malaysia: Legal Measures for the Prevention of the Crime and Protection of the Victim.” *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies* 4, no. 2 (2012): 1309–8063.
- Darwanta, Agus. “Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–76. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.
- Dharma, Agung Pratama, and Rizki Amar. “Prinsip The Best Interests of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 120–29. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Freeman, Michael. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Goldstein, Joseph, Anna Freud, and Albert J. Solnit. *Beyond the Best Interests of the Child*. New York: Free Press, 1973.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15–27. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.
- Islami, Irfan. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.
- Jhon, Eekelaar. “The Interests of the Child and the Child’s Wishes: The Role

- of Dynamic Self-Determinism.” *International Journal of Law, Policy and the Family* 8, no. 1 (April 1, 1994): 42–61. <https://doi.org/10.1093/lawfam/8.1.42>.
- Linda Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): 415-422. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Maimun. “Aplikasi Maqashid Syariah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* 11, no. 1 (2018): 1–28.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Marabessy, Abd. Chaidir, and Amrizal Siagan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 21–41.
- Meliani, Meliani, and Indra Budi Jaya. “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum.” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 56–68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.
- Miles, B. Mathew, and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Miles, Matthew B, and A. Michael Huberman. “Miles and Huberman 1994.Pdf.” *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 1994.
- Muhammad Husni Abdullah Pakarti. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Pradana, Yudha. “Implementasi Prinsip ‘Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ Dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Di Kota Jakarta Barat.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 43–53. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022>.
- Ratnawaty, Latifah. “Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Syari’Ah & Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2017): 112–18.
- Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The*

- Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Sumatera Utara: UMSU Press, 2021.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sheila, Eirene Eva Martha, Nada Syifa, Nurulhuda Azhari Dwi Syafi'i, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Studi Komparatif Perbandingan Mengenai Pengaturan Perceraian Dalam Hukum Keluarga Antara Negara Indonesia Dengan Mesir." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v1i4.816>.
- Siti Nurjanah. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%25vi%25i.2905>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supaat, Dina Imam. "2012 the Principle of the Best Interests of the Child As the Basis of State the Expansion of the Principle of the Best Interests of the Child Via The." *South East Asian Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 1, no. ISSN 2289-1560 (2012): 146–55.
- Suwarnatha, I Nyuman Ngunah. "Kebijakan Hukum Pemidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 2010." *Jurnal Advokasi* 1, no. 1 (2011): 1–113.
- Syaifuddin, Muhamma, and et.all. *Hukum Percerian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tai, Nigy Shazman. "Legitimacy of Children in Malaysia: Upholding the Best Interest of a Child?" *Legal Network Series* 1, no. 12 (2022): 1–31.
- Wiratny, Ni Ketut. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 1, no. 1 (2020): 61–77. <https://doi.org/10.47532/jirk.v1i1.147>.
- Zermatten, Jean. "The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function." *The International Journal of Children's Rights* 18, no. 4 (2010): 483–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/157181810X537391>.
- Zin, Najibah Mohd, and Rojanah Kahar. "Child Related Policies and Legislative Reforms in Malaysia." *IIUM Law Journal* 8, no. 1 (2011): 6–36. [http://irep.iium.edu.my/9837/1/2011\\_-\\_Child\\_related\\_policy\\_and\\_legislative\\_reforms\\_in\\_Malaysia.pdf](http://irep.iium.edu.my/9837/1/2011_-_Child_related_policy_and_legislative_reforms_in_Malaysia.pdf).